

**ANALISIS RUU HUKUM PIDANA PASAL 295  
TENTANG TINDAK PIDANA SANTET**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

AHMAD DLIYA'UL MUBAROK

112211009

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

2016

**ANALISIS RUU HUKUM PIDANA PASAL 295  
TENTANG TINDAK PIDANA SANTET**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :


AHMAD DLIYA'UL MUBAROK

112211009


Semarang, 20 September 2016

Disetujui oleh,

Pembimbing I

  
Drs. Eman Sulaeman MH.  
NIP.196506051992031003

Pembimbing II

  
Dr. H. Tholkhatul Khoir M.Ag.  
NIP.197701202005011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang  
50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Dliya'ul Mubarak  
NIM : 112211009  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : ANALISIS RUU HUKUM PIDANA PASAL 295 TENTANG  
TINDAK PIDANA SANTET

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP, pada tanggal :

29 Juli 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (Si) tahun akademik 2016/2017.


Ketua Sidang


Semarang, 29 Juli 2016  
Sekretaris Sidang


  
Anthin Lathifah M.Ag.  
NIP.197511072001122002  
Penguji I




  
Drs. H. Eman Sulaeman MH.  
NIP.196506051992031003  
Penguji II

  
Dr. H. Mashudi M.Ag.  
NIP.196901212005011002  
Pembimbing I

  
Dr. H. Ahmad Izzudin M.Ag.  
NIP.197205121999031003  
Pembimbing II

  
Drs. Eman Sulaeman MH.  
NIP.196506051992031003

  
Dr. H. Tholkhatul Khoir M.Ag.  
NIP.197701202005011005

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**

Tugurejo A.3 Rt 02 Rw 01 Tugu Semarang

**Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.**

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

Semarang, 20 Mei 2016

Nota pembimbing

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Hal. : Naskah Skripsi

a.n. Ahmad Dliya'ulMubarak

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Dliya'ul Mubarak

NIM : 112211009


Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : ANALISIS RUU HUKUM PIDANA  
PASAL 295 TENTANG TINDAK PIDANA SANTET

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Drs. Eman Sulaeman MH.  
NIP.196506051992031003

Pembimbing II



Dr. H. Tholkhatul Khoir M.Ag.  
NIP.197701202005011005

## MOTTO

وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر  
لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون.

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *bismillāhirrahmānirrahim*, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- Ayahanda Sunarto Kholil S.HI dan Ibunda Musyanadah yang sangat saya cintai dengan segala curahan do'a, cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, tidak pernah habis dalam mendidik putra- putrinya hingga dewasa.
- Kakak dan adik-adik yang tersayang, yang memberikan spirit tersendiri dan memberikan warna hidupku.
- Kawan- kawan *AEGIS* (Haura, Adzim, Ulfa, Iskandar, Mey, Rauf, Rizal, Sidiq, Tibyan, Qoha), yang senantiasa memberikan semangat, tempat bercurah hati dan diskusi. Segera menyusul ya....
- Dinda, Keberakhiranmu merupakan keberawalan yang lain
- Lutfan Muwafir (Alm.), Semangatmu masih berasa
- Kawan-kawan Copy Lens yang selalu mendukung, menemani, dan Fastabiqul Khairat dalam dunia fotografi kampus
- Serta tidak lupa seluruh pembaca sekalian

Semoga amal baik kita semuanya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa. Amiin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2016

Deklarator,



Ahmad Diya'ul Mubarak  
NIM. 112211009

## ABSTRAK

Santet/Black Magic dalam segi hukum Islam termasuk perilaku syirik, sedangkan syirik adalah dosa besar, santet dalam hukum Islam termasuk *amdun mahdlun* (pembunuhan yang disengaja) dan merupakan tindakan kriminal yang termasuk dalam tindak pidana yang sulit menemukan pemecahannya, sebab anatomi yang timbul di masyarakat kejahatan tersebut sudah tidak ada penyelesaian pidananya dengan tanpa dasar pembuktian dan sulit mem BAP padahal meja peradilan terbuka untuk setiap kasus yang masuk demi tegaknya keadilan hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di ranah hukum Islam dan hukum pidana yang terkenal dengan adagium legendaris *von feuerbach* yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” secara bebas adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya” hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dari situlah para pakar hukum pidana banyak yang membahas pasal santet yang terdapat pada RUU KUHP pasal 295 menjadi persoalan, Berangkat dari latar belakang, muncul pertanyaan bagaimana pemikiran analisa kriminalisasi santet menurut para pakar hukum pidana dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya?

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga teknik pengumpulan data nya yaitu dengan menggali buku, artikel, dan dokumen- dokumen pustaka lainnya sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, dimana data nya tidak berbentuk angka atau dapat diangkakan, sebab dalam menganalisis data menggunakan kata-kata. Metode analisis yang dipakai yakni *comparative analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut RUU KUHP pasal 295 tentang perbuatan santet dapat dikriminalisasikan dengan pembuktian yang sudah berlaku di Indonesia, dengan menggunakan



asas subjektivitas hakim dalam berijtihad, tidak boleh taklid kepada orang lain, dan boleh menggunakan metode qiyas, hal itu dilakukan apabila tidak ada nash dalam Al Qur'an, Hadist atau KUHP yang berlaku di Indonesia. Menurut tinjauan hukum Islam, tindak kejahatan santet menurut pasal 295 RUU KUHP dapat dikriminalisasikan dengan catatan ada pembuktian, pembuktian bisa berupa persangkaan, saksi ahli, pemeriksaan setempat dan dapat dipidanakan sesuai KUHP dengan menerapkan beberapa pasal seperti pasal 546 (tentang menjual jasa yang dikatakan memiliki kekuatan ghaib), pasal 338 (tentang merampas nyawa), pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), pasal 351 (tentang penganiayaan). Kriminalisasi Santet juga sesuai dengan hukum Islam, karena factor syirik dan ada unsur kesegajaan. Santet termasuk *amdun mahdlun* (pembunuhan secara disengaja) dan penyelesaian dalam Islam dengan menggunakan asas subjectivitas hakim dalam berijtihad, tidak boleh taklid kepada orang lain/semasanya, dan menggunakan metode qiyas hal itu dilakukan apabila tidak ada nash dalam Al Qur'an, Hadist atau KUHP yang berlaku di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran *Ilahi Rabbi* yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan segenap aktivitas kita tanpa halangan yang berarti.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan pada Rasul junjungan, Nabi agung, sang revolusioner, Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Teriring kata syukur *alhamdulillah*, penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah menganugerahkan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa pula penulis sampaikan kepada para pihak yang telah ikhlas mengorbankan materi dan non materi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh ikhlas senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak DR. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah.
5. Ibu Novita selaku dosen wali studi yang selalu memberikan arahan dan motivasi nya.
6. Dosen, Pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material dan spiritual. Yang senantiasa terjaga do'a nya untuk para anaknya, serta mbakyu Avika dan adik-adikku Chica & Citra yang mengalirkan spirit khusus buat bangun pagi.
8. Teman- teman *Aegis* yang telah memberikan dorongan, dukungan, keceriaan dan bantuan nya.
9. Teman- teman Jinayah Siyasah angkatan 2011, terutama Lutfan Muwafir (Alm) & Murobbi. Dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Teman- teman KKN angkatan ke- 64 lebih khusus posko 49, desa Gunung Gempol, Kec. Jumo, Kab. Temanggung
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis tidak mungkin mampu membalas segala kebaikan yang telah beliau- beliau berikan selama ini, hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan. Semoga seluruh amal kebaikan

mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Semarang, 20 Juni 2016

Penulis,

Ahmad Dliya'ul Mubarak

NIM. 112211009

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : SANTET DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
A. Santet dalam Hukum Islam .....	14
B. Santet dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	27

BAB III : ANALISIS RUU KUHP PASAL 295 TENTANG SANTET	
A. Dasar-dasar pembentukan RUU KUHP pasal 295 tentang santet.....	35
B. Kriminalisasi Santet menurut RUU KUHP pasal 295.....	42
BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RUU KUHP PASAL 295 TENTANG KRIMINALISASI SANTET	
A. Analisis RUU KUHP pasal 295 tentang Kriminalisasi Santet .....	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap RUU KUHP pasal 295 tentang Kriminalisasi Santet.....	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
C. Penutup.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	